



SALINAN

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 39 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi jabatan;

b. bahwa penetapan kelas jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah perlu diseragamkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan ....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.

4. Evaluasi ....

4. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
5. Instansi Pemerintah adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB II EVALUASI JABATAN

### Pasal 2

- (1) Instansi Pemerintah melakukan evaluasi jabatan untuk setiap jabatan dilingkungannya.
- (2) Hasil evaluasi jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I;
  - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana terdapat dalam Lampiran II;
  - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana terdapat dalam Lampiran III;
  - d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV;
  - e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya sebagaimana terdapat dalam Lampiran V;
  - f. Peta Jabatan;

g. Informasi ...

- g. Informasi Faktor Jabatan Struktural; dan
- h. Informasi Faktor Jabatan Fungsional.

### Pasal 3

Evaluasi jabatan dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

## BAB III PENETAPAN KELAS JABATAN

### Pasal 4

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Usulan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f; dan
  - b. dalam bentuk *softcopy* untuk hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan h.

### Pasal 5

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan validasi terhadap usulan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil validasi terhadap usulan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI.
- (3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan:
  - a. peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII; dan
  - b. keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran VIII.
- (2) Peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan validasi terhadap usulan perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil validasi terhadap usulan perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri mengenai persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran IX.
- (3) Dalam melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan anggaran yang disebabkan oleh perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri menerbitkan surat persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat Menteri mengenai persetujuan perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan:
- a. perubahan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran X; dan
  - b. perubahan keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran XI.
- (2) Peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Lampirannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Bagi Instansi Pemerintah yang telah menetapkan kelas jabatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat Tahun 2014.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1636

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PANRB  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 39 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

REKAPITULASI  
 KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Tanpa Kelas	
2	Tanpa Kelas	
3	17	
4	16	
5	15	
6	14	
7	13	
8	12	
9	11	
10	10	
11	9	
12	8	
13	7	
14	6	
15	5	
16	4	
17	3	
18	2	
19	1	
Total		

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

*Tanda Tangan*  
 NAMA

*Catatan: Diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy*

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 39 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELAS JABATAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala ...	Tanpa Kelas		
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas		
3	Sekretaris Jenderal ...	17		
4	Kepala Biro ...	15		
5	Kepala Bagian ...	11		
6	Kepala Subbagian ...	9		
7	....			

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

*Tanda Tangan*  
 NAMA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 39 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELAS JABATAN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Kepegawaian Pertama				
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan				
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanan				
4	Auditor Madya				
5	Auditor Muda				
6	....				
7	....				

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan  
 NAMA

Catatan: Diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 39 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELAS JABATAN

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
 DI LINGKUNGAN ...

NOMOR	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
										SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Kepala ...	Tanpa Kelas													
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas													
3	Sekretaris Jenderal ...														
4	Kepala Biro ...														
5	Kepala Bagian ...														
6	Kepala Subbagian ...														

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan  
 NAMA

Catatan: Diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA  
 DI LINGKUNGAN ...

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	Analisis Kepegawaian Pertama																						
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan																						
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan																						
4	Auditor Madya																						
5	Auditor Muda																						
6	Auditor Pertama																						
7	....																						
8																							

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan  
 NAMA

Catatan: Diserahkan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

*Lambang Negara*

---

Nomor : B/ /M.PANRB/.../20... ... 20...  
Lampiran : 5 (lima) daftar  
Hal : **Validasi Hasil Evaluasi Jabatan  
di Lingkungan Instansi ...**

Yth. **Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ...**  
di  
Tempat

Sesuai dengan usulan Saudara dalam surat nomor: ..., tanggal ..., perihal Usulan Validasi Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan ..., setelah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal ... yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negaradengan ini disampaikan validasi hasil evaluasi jabatan di Lingkungan ...sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

*tanda tangan*

Nama

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

REKAPITULASI  
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Tanpa Kelas	
2	Tanpa Kelas	
3	17	
4	16	
5	15	
6	14	
7	13	
8	12	
9	11	
10	10	
11	9	
12	8	
13	7	
14	6	
15	5	
16	4	
17	3	
18	2	
19	1	
Total		

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

*Tanda Tangan*

NAMA

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala ...	Tanpa Kelas		
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas		
3	Sekretaris Jenderal ...	17		
4	Kepala Biro ...	15		
5	Kepala Bagian ...	11		
6	Kepala Subbagian ...	9		
7	....			

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

*Tanda Tangan*

NAMA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Kepegawaian Pertama				
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan				
3	Analisis Kepegawaian Pelaksana				
4	Auditor Madya				
5	Auditor Muda				
6	....				
7	....				

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

*Tanda Tangan*

NAMA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN ...

NOMOR	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
										SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)				
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11	
1	Kepala ...	Tanpa Kelas													
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas													
3	Sekretaris Jenderal ...														
4	Kepala Biro ...														
5	Kepala Bagian ...														
6	Kepala Subbagian ...														

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

*Tanda Tangan*

NAMA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA  
DI LINGKUNGAN ...

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)	Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Analisis Kepegawaian Pertama												
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan												
3	Analisis Kepegawaian Pelaksana												
4	Auditor Madya												
5	Auditor Muda												
6	Auditor Pertama												
7													
8													

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

Tanda Tangan

NAMA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

*Lambang Negara*

PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Validasi Hasil Evaluasi Jabatan Nomor .... Tanggal ...;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...  
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ...

#### Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan... ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia/Berita Daerah ...

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

*tanda tangan*  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

*tanda tangan*  
NAMA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA/BERITA DAERAH ... TAHUN ...  
NOMOR ...

Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ...

REKAPITULASI  
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Tanpa Kelas	
2	Tanpa Kelas	
3	17	
4	16	
5	15	
6	14	
7	13	
8	12	
9	11	
10	10	
11	9	
12	8	
13	7	
14	6	
15	5	
16	4	
17	3	
18	2	
19	1	
Total		

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

*Tanda Tangan*

NAMA

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala ...	Tanpa Kelas		
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas		
3	Sekretaris Jenderal ...	17		
4	Kepala Biro ...	15		
5	Kepala Bagian ...	11		
6	Kepala Subbagian ...	9		
7	.....			

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

*Tanda Tangan*  
NAMA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Kepegawaian Pertama				
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan				
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan				
4	Auditor Madya				
5	Auditor Muda				
6	....				
7	....				

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

*Tanda Tangan*  
NAMA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN ...

NOMOR	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
										SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)				
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11	
1	Kepala ...	Tanpa Kelas													
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas													
3	Sekretaris Jenderal ...														
4	Kepala Biro ...														
5	Kepala Bagian ...														
6	Kepala Subbagian ...														

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan  
NAMA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA  
DI LINGKUNGAN ...

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Analisis Kepegawaian Pertama																					
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan																					
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan																					
4	Auditor Madya																					
5	Auditor Muda																					
6	Auditor Pertama																					
7																						
8																						
9																						

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan  
NAMA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

*Lambang Negara*

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...  
Nomor ... Tahun ...

TENTANG  
KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Mekanisme Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan Di Lingkungan ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Mekanisme Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN ...
- KESATU : Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatandi lingkungan Kementerian/Lembaga/... ditetapkan sebagaimana dalam daftar terlampir padaKeputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota... ini berlaku sejak tanggal ... ..

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

*tanda tangan*  
NAMA

DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PEMANGKU JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Pemangku Jabatan			Keterangan
				Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	
1	2	3	4	5	6	7	8

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

Tanda Tangan  
NAMA

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

*Lambang Negara*

---

Nomor : B/ /M.PANRB/.../20... ... 20...  
Lampiran : 5 (lima) daftar  
Hal : **Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan  
di Lingkungan Instansi ...**

Yth. **Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ...**  
di  
Tempat

Sesuai dengan usulan Saudara dalam surat nomor: ..., tanggal ..., perihal Usulan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan ..., setelah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal ... yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negera dengan ini disampaikan persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan ... sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Deputi Men.PANRB  
Bidang SDM Aparatur,

*tanda tangan*  
NAMA

Tembusan:  
1. Menteri PANRB;  
2. Menteri Keuangan;  
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

REKAPITULASI  
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Tanpa Kelas	
2	Tanpa Kelas	
3	17	
4	16	
5	15	
6	14	
7	13	
8	12	
9	11	
10	10	
11	9	
12	8	
13	7	
14	6	
15	5	
16	4	
17	3	
18	2	
19	1	
Total		

a.n. Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Deputi Men.PANRB  
Bidang SDM Aparatur,

*Tanda Tangan*  
NAMA

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala ...	Tanpa Kelas		
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas		
3	Sekretaris Jenderal ...	17		
4	Kepala Biro ...	15		
5	Kepala Bagian ...	11		
6	Kepala Subbagian ...	9		
7	....			

a.n. Menteri  
 Pendayagunaan Aparatur Negara  
 dan Reformasi Birokrasi  
 Deputi Men.PANRB  
 Bidang SDM Aparatur,

*Tanda Tangan*  
 NAMA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Kepegawaian Pertama				
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan				
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan				
4	Auditor Madya				
5	Auditor Muda				
6	....				
7	....				

a.n. Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Deputi Men.PANRB  
Bidang SDM Aparatur.

Tanda Tangan  
NAMA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
 DI LINGKUNGAN ...

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)	FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)	FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)	FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)
							SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala ...	Tanpa Kelas								
2	Wakil Kepala ...	Tanpa Kelas								
3	Sekretaris Jenderal ...									
4	Kepala Biro ...									
5	Kepala Bagian ...									
6	Kepala Subbagian ...									

a.n. Menteri  
 Pendayagunaan Aparatur Negara  
 dan Reformasi Birokrasi  
 Deputi Men.PANRB  
 Bidang SDM Aparatur,

*Tanda Tangan*  
 NAMA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA  
DI LINGKUNGAN ...

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)	Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Analisis Kepegawaian Pertama												
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan												
3	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan												
4	Auditor Madya												
5	Auditor Muda												
6	Auditor Pertama												
7	....												
8													
9													

a.n. Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Deputi Men.PANRB  
Bidang SDM Aparatur,

*Tanda Tangan*  
NAMA

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

*Lambang Negara*

PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN  
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi smengenai Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Nomor.... Tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ...

Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan... ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran VPeraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota...  
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan  
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini  
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik  
Indonesia/Berita Daerah ...

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

*tanda tangan*  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

*tanda tangan*  
NAMA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA/BERITA DAERAH ... TAHUN ...  
NOMOR ...

LAMPIRAN XI  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

*Lambang Negara*

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN  
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Kelas  
Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang  
perlu untuk menetapkan Keputusan  
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... tentang  
Perubahan Keputusan  
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ...  
Tahun ... Tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan  
Di Lingkungan ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-  
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-  
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ... Tahun ... tentang Mekanisme Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/...  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KELAS JABATAN  
DANPEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN ...

KESATU : Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatandi lingkungan  
Kementerian/Lembaga/... ditetapkan sebagaimana dalam  
daftar terlampir padaKeputusan  
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ... ini.

KEDUA : Keputusan  
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota... ini berlaku  
sejak tanggal ... ..

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...

*tanda tangan*

NAMA